

Nomor : 010 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02 Painan, 27 Januari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pengawasan**

Kepada Yth :
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
di

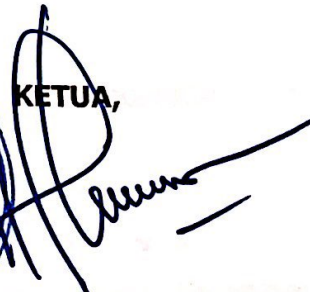
tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : SS-0031/K.Bawaslu/PM.00.00 /1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan terkait penerimaan dan penentuan sebagai Anggota PPK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan, serta Anggota PPK tidak berasal dari unsur Anggota atau Pengurus Partai Politik, pernah terdaftar di dalam Tim Kampanye, dan Pelaksanaan Kampanye.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		27.01.2020
Staf		27.01.2020


KETUA,

ERMAN WADISON

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip